



Laili Nur Faridatus
 Sholihah¹
 Abdul Muhaimin Zen²
 Romlah Widayati³

KONSEP TAAT DAN MEMBANGKANG DALAM RELASI SUAMI ISTRI PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF TAFSIR PERIODE PERTENGAHAN DAN MODERN KONTEMPORER TENTANG AYAT-AYAT PERNIKAHAN)

Abstrak

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk meneliti persamaan dan perbedaan pendapat beberapa mufassir periode pertengahan (Abad 10 - 13 M) dan modern kontemporer (Abad 20 - 21 M) tentang konsep taat dan membangkang berdasarkan penafsiran Al-Qur'an surah An-Nisā [4] ayat 34 dan 128. Metodologi penelitian yang digunakan tesis ini adalah kualitatif kepustakaan. Adapun sumber data primer penelitian adalah karya-karya tafsir dari sepuluh orang mufassir; lima dari periode pertengahan (Abad 10 - 13 M) dan lima dari mufassir modern kontemporer (Abad 20 - 21 M). Temuan tesis ada tiga: Pertama, konsep taat menurut mufassir pertengahan adalah perempuan yang taat kepada Allah dan melaksanakan hak-hak dan membantu urusan suaminya, menjaga harta dan kehormatannya ketika suami tidak bersamanya, mendatangi tempat tidur suaminya walaupun hatinya membenci suaminya. Menurut mufassir modern kontemporer adalah perempuan yang taat kepada Allah dan suaminya secara ma'ruf setelah bermusyawarah bersama, tanpa mencabut hak-hak pribadi istri, memperhatikan hak-hak bersama yang setara, dan ketaatan yang tumbuh karena kemauan, orientasi diri, keinginan, cinta, dan saling rida, bukan karena tekanan, paksaan, pelarian dan pelampiasan hasrat seksual. Kedua, membangkang istri adalah kesombongan istri terhadap suami mereka, meremehkan apa yang diperintah Allah, meninggalkan tempat tidur suami, berselisih dan melawan suami. Membangkang suami adalah sikap sombong, egois, diktator, meremehkan hak-hak istri sehingga mengancam keselamatan dan martabat perempuan dan seluruh keluarga. Ketiga, terdapat kesamaan pendapat mufassir tentang konsep taat. Namun juga ada perbedaan dalam aspek bentuk ketaatan, cara mewujudkan ketaatan, dan cinta. Perbedaan pendapat tentang konsep membangkang yaitu dalam hal penyebab pembangkangan, mempertimbangkan psikologis anak-anak dan aspek moral.

Kata Kunci: Taat, Membangkang, Relasi Suami Istri

Abstract

The writing objective of this thesis is to examine the similarities and differences between opinions of several mufassir from the medieval period (10th - 13th Century AD) and modern contemporary (20th - 21st Century AD) regarding the concepts of obedience and disobedience based on the interpretation of the Al-Qur'an surah An-Nisā [4] verses 34 and 128. Research methodology used in this thesis is qualitative literature. The primary data sources for the research are the interpretive works of ten mufassir; five from the medieval period (10th - 13th Century AD) and five from modern contemporary period (20th - 21st Century AD). There are three research findings: First, obedience concept according to middle period mufassir is a woman who is obedient to Allah SWT, carries out the rights, helps her husband's matters, protects her husband's property and honor when he is not with her, goes to her husband's bed even though her heart hates him. Meanwhile, the concept according to contemporary modern mufassir is a woman who is obedient to Allah and her husband in ma'ruf after joint deliberation without revoking the wife's personal rights by paying attention to the equivalent shared rights. Obedience grows due to will, self-orientation, desire, love, and mutual pleasure, not because of pressure,

^{1,2,3}Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
 email: lailifarida.nu@gmail.com

coercion, escape or even an outlet for sexual desires. Second, wife's disobedience is her arrogance against her husband, underestimating what Allah has commanded, leaving the husband's bed, also disagreeing, and fighting her husband. Otherwise, husband's disobedience is an arrogant, selfish, and dictatorial attitude, as well underestimating the rights of the wife so that it threatens the safety and dignity of women and all family members. Third, there is a similarity in the opinion of mufassir about the concept of obedience. But there are also differences in aspects of obedience, how to realize obedience, and love. Differences of opinion about the concept of disobedience are in the cause, considering the psychological children and moral aspects.

Keywords: Obedience, Disobedience, Husband, And Wife Relations

PENDAHULUAN

Tema tentang relasi suami istri memang selalu menarik untuk dibicarakan sejak diciptakan Nabi Adam dan Hawa hingga masa teknologi kini. Qishah tentang nabi-nabi dalam Al-Qur'an sebagian juga menceritakan tentang hubungan para nabi dengan istrinya. Kini, dalam halaqoh dan majlis-majlis pengajian, tidak sedikit yang membahas tentang relasi suami istri. Begitupun tulisan-tulisan, baik yang ilmiah maupun yang non-ilmiah, tema ini masih tetap menarik. Mengapa? Karena pola dan cara relasi suami istri dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan zaman. Pertanyaan tentang bagaimana seyogyanya relasi suami istri itu dibangun dengan ideal dan menciptakan keluarga sakīnah mawaddah wa rahmah, masih terus muncul.

Namun, pada umumnya artikel-artikel dan pendapat pemuka agama dalam menjawab pertanyaan tersebut mengkampanyekan relasi suami istri satu arah. Seperti dikutip dari media nasional, "Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Menurut Alquran dan hadits, istri yang salehah adalah ia yang mengikuti perkataan suami. Ketaatan seorang istri pada suaminya disebut setara nilainya dengan jihad kaum lelaki."

Membincang tentang ketaatan, beberapa tokoh agama dan penulis menggunakan hadist riwayat Tirmidzi tentang sujud kepada suami. Rosulullah bersabda,

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا
أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

"Diriwayatkan dari Abi Hurairah, Nabi saw bersabda: Seandainya aku akan memerintahkan seseorang sujud kepada seorang niscaya aku perintahkan istri sujud kepadasuaminya" No. 1159 (HR. at-Tirmidzi dan lainnya).

METODE

Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research) karena menggunakan sumber data pustaka sebagai acuan dan referensi. Penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) dan peneliti sebagai instrumen kunci. Disebut penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang mengandung makna. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Dalam buku Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir diuraikan bahwa ada lima (5) pendekatan atau model penelitian Al-Qur'an dan tafsir, yaitu; penelitian tokoh, penelitian tematik, penelitian naskah kuno, living Qur'an, dan penelitian komparatif. Tulisan ini memilih penelitian komparatif sebagai pendekatannya. Penelitian komparatif, yang dalam kajian tafsir Al-Qur'an disebut al-tafsir al-muqārin, berarti membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang sama dan sering digunakan untuk membantu menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan.

Sesuatu yang dibandingkan adalah aspek-aspek yang menarik, misalnya ciri khas, keunikan, persamaan, perbedaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sumber Data

Penelitian ini termasuk jenis library research. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini adalah referensi kitab tafsir dan buku-buku dengan tema yang sesuai dengan judul penelitian. Referensi-referensi dan buku-buku terkait selanjutnya dikelompokkan menjadi dua sumber data yaitu primer dan sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya, jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka dapat dilakukan dengan empat (4) cara, yaitu; observasi (pengamatan), interview (wawancara) atau kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan ketiganya atau triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Relasi Suami Istri

Relasi secara bahasa berarti “hubungan; perhubungan; pertalian” dengan orang lain. Sedangkan arti “relasi” menurut Kamus Sosiologi Antropologi adalah,

1. Setiap hubungan, baik nyata atau imajiner, antara individu dengan individu lain, atau antara individu dengan kelompok, antar kelompok-kelompok dan sebagainya yang sifatnya asosiatif dan disosiatif.
2. Suatu sistem penandaan, klasifikasi, dan makna sosial dari hubungan antar manusia yang disetujui oleh tradisi atau hukum suku di antara suatu bangsa.

Suami adalah “pria yang menjadi pasangan hidup yang sah bagi seorang perempuan (istri)”. Adapun istri ialah “wanita yang dinikahi”. Pengertian yang dikemukakan ini, seperti menempatkan wanita sebagai objek yang dinikahi. Ini sejalan dengan pengertian dalam kamus bahasa Inggris, wife adalah “the woman that somebody is married to”, wanita yang dinikahi seseorang. Pengertian suami dalam bahasa Inggris lebih sepadan, yaitu “the man that somebody is married to”, laki-laki yang dinikahi seseorang.

Dalam perspektif sosiologi, relasi suami istri diresmikan melalui pernikahan. Mereka hidup bersama dalam wadah pernikahan. Pernikahan, berasal dari kata nikah yang berarti “perjanjian secara hukum antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi yang dilakukan dihadapan para saksi, wali kedua belah pihak dan petugas yang berwenang.”

Relasi suami istri yang diikat oleh pernikahan, dalam sudut pandang Islam pengertiannya dijelaskan dalam Al-Qur’an surah an-Nisā [4] ayat 21;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

Ikatan pernikahan adalah perjanjian yang kuat, mītsāqan ghalīzhā. As-Shābūnī mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang dibuat atas nama Allah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim;

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ
فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ [أجره مسلم]

“Bertakwalah kepada Allah terkait dengan wanita, karena kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. (HR. Muslim).

Bentuk-Bentuk Relasi Suami Istri

Pada umumnya, dalam relasi suami istri tradisional, berlaku pembagian tugas dan peran suami istri. Suami bertanggungjawab mencari nafkah, sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga dan pengasuhan anak. Namun tuntutan perkembangan jaman saat ini semakin

mengaburkan pembagian tugas tradisional ini. Perempuan yang semakin terdidik, merasa lebih nyaman dan menemukan media pengembangan diri dengan bekerja secara profesional. Suami istri yang sama-sama bekerja, menuntut penyesuaian dinamis dan relasi suami istri yang lebih luwes dalam pembagian tugas dan peran. Tanggung jawab nafkah keluarga dan tugas domestik dilakukan bersama-sama. Ditambah pula, semakin tumbuh kesadaran pentingnya peran kedua orang tua, baik ayah maupun ibu dalam pendidikan anak.

Walaupun bentuk relasi suami istri harus menyesuaikan secara dinamis dengan tuntutan kebutuhan dan kondisi keluarga serta lingkungan sosio kulturalnya, Islam mengajarkan bagaimana membentuk relasi suami istri. Al-Qur'an surah al-Baqarah [2] ayat 223 menguraikan;

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

“Istrimu adalah ladang bagimu.66) Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai...” (QS. al-Baqarah [2]: 223)

Teori Periodisasi Tafsir

Ada beberapa tokoh ilmu tafsir yang menulis tentang sejarah perkembangan tafsir, diantaranya yaitu Ignaz Goldziher, Muhammad Husain al-Dhahabi, Abdul Mustaqim, dan Nashruddin Baidan. Tokoh-tokoh tersebut dalam bukunya menerangkan tentang perkembangan maẓāhib at-tafsīr di seluruh belahan dunia, kecuali Nashruddin Baidan yang hanya menggambarkan sejarah perkembangan tafsir di Indonesia.

Sementara Ignaz Goldziher melakukan pembagian tafsir berdasarkan kecenderungan corak dalam menafsirkan Al-Qur'an sejak awal sejarah penafsiran sampai era Muhammad Abduh. Ignaz Goldziher tidak melakukan kategorisasi berdasarkan kronologi dan periodisasi waktu yang jelas tentang produk-produk tafsir yang berkembang dalam sejarah Islam. Menurut Goldziher terdapat lima madzhab atau kecenderungan dalam menafsirkan Al-Qur'an, yaitu at-Tafsīr bi al-Ma'sūr, at-Tafsīr fī Ḍau'i al-Aqīdah (tafsir teologis), at-Tafsīr fī Ḍau'i al-tasawwuf al-Islamī, at-Tafsīr fī Ḍau'i al-Farqī al-Dīniyah (tafsir sektarian), at-Tafsīr fī Ḍau'i at-Tamaddun al-Islamī (tafsir berspektif peradaban Islam).

Profil Tafsir Periode Pertengahan (Abad IV – VII H/ 10 – 13 M)

Metode yang dalam bahasa Arab disebut manhaj atau ṭarīqah adalah “cara yang digunakan oleh mufasssīr untuk menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan kaedah-kaedah yang telah dirumuskan dan diakui kebenarannya supaya sampai pada tujuan penafsiran”. Menurut Quraish Shihab, metode penafsiran secara umum ada empat, yaitu; ṭahlīlī (analisis); ijmalī (global); muqārīn (perbandingan); dan mauḍū'iy (tematik).

Namun menurut az-Zāhabī, ṭarīqah bisa berarti luas termasuk cara menafsirkan bi al-ma'sūr atau bi ar-ra'yi. Demikian pula menurut Dimiyāṭī, termasuk manhaj yaitu cara mengutip riwayat dan menyandarkannya kepada Nabi saw.

Profil Tafsir Periode Modern-Kontemporer (Abad XIV – XV H/20 – 21 M)

1. Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh (1323 H/ 1905 M) dan Muhammad Rasyid Ridha (1354 H/ 1935 M).

a. Biografi

Muhammad ibn Abduh ibn Hasan dilahirkan tahun 1265 H/ 1849 M dan wafat tahun 1323 H/ 1905 M. Abduh menyelesaikan pendidikannya di Al-Azhar Kairo. Beliau seorang yang pemberani dan śiqqah (dapat dipercaya). Muhammad Abduh adalah seorang mufti Mesir dan seorang tokoh pembaru Islam. Demikian juga dengan Rasyid Ridha, beliau salah satu tokoh pembaru dan reformasi Islam.

Muhammad Rasyīd ibn 'Alī Riḍo ibn Muhammad, lahir tahun 1282 H/ 1865 M dan wafat tahun 1354 H/ 1935 M. Rasyīd Rido pertama kali bertemu dengan Muhammad Abduh pada tahun 1310 H. Sejak saat itu Rasyīd Rido mengikuti kajian-kajian tafsir Muhammad Abduh. Rasyīd Rido mengungkapkan kedekatannya dengan Muhammad Abduh, “kami seperti satu ruh di dalam dua jasad. Muhammad Abduh menunjukkan kepada saya pemikiran-pemikirannya dan rahasia keilmuannya”.

b. Metode dan Corak Penafsiran

Tafsir ini memadukan metode tafsir bi al-ma'sur yang shahih dan pemikiran jernih yang menerangkan hukum-hukum syari'at.

c. Keunggulan Tafsir

Al-Manar menjelaskan dengan lebih luas hal-hal yang dilupakan atau dijelaskan dengan singkat oleh mufassir lain. Al-Manar adalah salah satu rujukan tafsir yang digunakan dalam penulisan buku Argumen Kesetaraan Gender Nasaruddin Umar.

2. Tafsir al-Maragi, karya Ahmad bin Mustafa bin Muhammad bin Abdu al-Mun'im al-Maragi (1371 H/1952 M).

a. Biografi

Ahmad bin Mustafa bin Muhammad bin Abdu al-Mun'im al-Maraghi, wafat tahun 1317 H/1952 M di Kairo.

b. Metode dan Corak Penafsiran

Manhaj tafsir ini adalah sosial kemasyarakatan. Al-Maraghi membahas masalah-masalah sosial dan memberikan jawaban dan solusi terhadap masalah-masalah tersebut.

c. Keunggulan Tafsir

Al-Maraghi ingin menunjukkan hikmah-hikmah dari syariat, kemaslahatan, dan pesona wajah Islam.

Makna Taat dalam Relasi Suami Istri Menurut Pendapat Mufassir Periode Pertengahan (Abad 10–14 M) dan Modern-kontemporer (Abad 20–21 M)

Konsep “taat” yang akan dicermati dalam tulisan ini, salah satunya bersumber dari Surah an-Nisā [4] ayat 34. Ayat ini menjelaskan tentang dinamika relasi suami istri yang didalamnya melibatkan sifat “taat”.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“... Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang *taat* (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka *menaatimu*, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar” (QS. An-Nisā [4]: 34)

Jika kita amati, terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut, terdapat dua kata “taat” yang merupakan terjemahan dari lafadz yang berbeda, yaitu *qanitāt* (قَانِتَاتٌ) dan *ata'nakum* (أَطَعْنَكُمْ). Dua lafadz tersebut walaupun memiliki terjemahan yang sama, namun merujuk pada pengertian yang berbeda. *Qanitāt* adalah ketaatan kepada Allah, sedangkan *ata'nakum* (أَطَعْنَكُمْ) atau *ta'ah* (طَاعَةٌ) adalah ketaatan istri kepada suami.

Pendapat Mufassir Periode Modern-Kontemporer tentang Konsep Taat

Dalam kehidupan rumah tangga, al-Manar ketika menafsirkan surah an-Nisā [4] ayat 34 membagi perempuan menjadi dua; perempuan salihah dan tidak salihah. Perempuan yang taat termasuk kriteria perempuan salihah. Redaksi al-Manar adalah sebagai berikut:

النِّسَاءَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الْمُنْزَلِيَّةِ الَّتِي تَكُونُ الْمَرْأَةُ فِيهَا تَحْتَ رِيَاةِ الرَّجُلِ , ذِكْرُ
أَنَّهِنَّ فِيهَا قِسْمَانِ صَالِحَاتٍ وَغَيْرُ صَالِحَاتٍ وَأَنَّ مِنْ صِفَةِ الصَّالِحَاتِ الْقُنُوتَ وَهُوَ
السُّكُونُ وَالطَّاعَةُ لِلَّهِ تَعَالَى وَكَذَا لِأَزْوَاجِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ , وَحِفْظُ الْغَيْبِ.¹⁵

Perempuan dalam kehidupan rumah tangga dimana ia berada dibawah kepemimpinan laki-laki, ada dua macam; perempuan salihah dan tidak salihah. Adapun sifat perempuan salihah yaitu qunūt, maksudnya perempuan yang taat kepada Allah dan juga taat kepada suaminya secara ma'ruf dan menjaga diri ketika suaminya sedang tidak bersamanya.

Meski al-Manar mengutip hadis tersebut ketika menjelaskan bahwa perempuan yang baik adalah yang taat kepada suami, namun lebih lanjut, tafsir al-Manar yang merupakan karya tokoh pembaharu dan reformasi Islam memaparkan tentang kehidupan rumah tangga yang diharapkan Al-Qur'an;

لَا جَزْمَ أَنَّ فِي تَعْبِيرِ الْقُرْآنِ حِكْمَةً لَطِيفَةً وَهِيَ : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا كَانَ يُحِبُّ
أَنَّ تَكُونَ الْمَعِيشَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَعِيشَةً مَحَبَّةً وَمَوَدَّةً وَتَرَاضٍ وَالتَّيَامُ. 16

Tidak diragukan lagi bahwa ada hikmah yang baik dalam ungkapan Al-Qur'an yaitu; Allah swt menyukai kehidupan rumah tangga suami istri yang penuh cinta, kasih sayang dan saling rida dan keselarasan.

Komparasi Pendapat Mufassir Periode Pertengahan (Abad 10–13 M) dan Modern-kontemporer (Abad 20–21 M)

Menganalisa pendapat mufassir periode pertengahan dan modern kontemporer, ditemukan beberapa persamaan penafsiran terhadap konsep taat dalam relasi suami istri, yaitu:

- Hampir semua, sembilan dari sepuluh mufassir sepakat bahwa makna taat adalah ketaatan istri kepada Allah dan juga taat kepada suaminya. Istri tetap mendahulukan melaksanakan hak Allah kemudian diikuti dengan menunaikan hak suami.
- Istri yang taat juga menjaga hak-hak suami, hartanya, dan kehormatan dirinya ketika suami tidak disampingnya.
- Secara zāhir, ayat ini sifatnya adalah berita, namun maksud sebenarnya dari ayat ini adalah perintah kepatuhan/ketaatan. Istri wajib taat kepada suami.
- Tidak ada seorang mufassir pun yang menyinggung tentang ketaatan suami. Dengan kata lain, konsep taat hanya berlaku untuk istri. Tidak ditemukan konsep suami taat kepada istri.

Konsep taat, merujuk pada kesamaan pendapat tersebut, bisa bermakna lapang. Taat berimplikasi pada kewajiban yang harus dilaksanakan istri dan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab istri, karena taat berarti memenuhi hak-hak suami. Hak-hak suami merujuk pada pendapat mufassir periode pertengahan adalah mendapatkan pelayanan seksual dan dibantu urusan-urusannya oleh istri.

Disamping persamaan, ada beberapa perbedaan pendapat mufassir yang jika kita telisik dan analisa lebih jauh, perbedaan pendapat tersebut sangat mencolok. Sehingga, perlu juga dikaji lebih dalam, apa yang melatarbelakangi perbedaan pendapat mufassir. Apalagi jika ditilik dari perbedaan kurun waktunya ketika tafsir tersebut ditulis. Dalam tulisan ini, perbedaan pendapat mufassir tentang konsep taat dianalisis dalam tiga aspek, yaitu; bagaimana bentuk ketaatan, bagaimana ketaatan tersebut bisa diwujudkan, dan cinta.

SIMPULAN

- Konsep taat dalam relasi suami istri perspektif Al-Qur'an surah an-Nisā [4] ayat 34 menurut pendapat mufassir periode pertengahan (Abad 10–13 M), yaitu Ibnu Jarīr at-Ṭabary, Abu al-Laiś as-Samarqondī, Abu Muhammad al-Husain al-Bagawī, Fakhrudīn ar-Rāzī, dan Abi Abdillah bin Ahmad al-Qurṭubī, adalah perempuan yang taat kepada Allah dan melaksanakan hak-hak suaminya, namun tetap mendahulukan melaksanakan hak Allah kemudian diikuti dengan menunaikan hak suami, membantu urusan suami mereka, menjaga hak-hak suaminya, menjaga hartanya serta kehormatan diri pribadi istri ketika suami tidak bersamanya, mendatangi tempat tidur suaminya, walaupun hati sang istri membenci suaminya. Secara zāhir, ayat ini sifatnya adalah berita, namun maksud sebenarnya dari ayat ini adalah perintah ketaatan.
- Konsep membangkang istri perspektif Al-Qur'an surah an-Nisā [4] ayat 34 menurut pendapat mufassir periode pertengahan (Abad 10–13 M) adalah kesombongan istri terhadap suami mereka, meremehkan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka agar taat kepada suami mereka, meninggalkan tempat tidur suami dengan rasa ketidaktaatan, berselisih melawan suami tentang apa yang wajib istri patuhi dan berpalingnya istri dari suami.
Contoh nusyuz atau membangkang istri; ketika suami memanggil istrinya, ia menjawab dengan dengan nada tinggi atau mengacuhkannya, ketika suami mengajak istri berbicara, ia tidak mendengarkan dengan baik, ketika suami mendekati tempat tidur istri, ia tidak menunjukkan wajah senang, bahkan melangkah menjauhi suami.
- Persamaan dan perbedaan pendapat mufassir periode pertengahan (Abad 10–13 M) dan modern kontemporer (Abad 20–21 M) tentang konsep taat dan membangkang dalam relasi suami istri.

- a. Persamaan konsep taat yaitu ketaatan istri kepada Allah dan juga taat kepada suaminya. Istri tetap mendahulukan melaksanakan hak Allah kemudian diikuti dengan menunaikan hak suami. Istri menjaga hak-hak suami, hartanya, dan kehormatan dirinya ketika suami tidak disampingnya.
- b. Perbedaan pendapat konsep taat bisa dilihat dari tiga aspek yaitu;
 - 1) Bentuk ketaatan. Mufassir periode pertengahan mempertegas hak suami yang tidak boleh diabaikan istri yaitu menemani suami di tempat tidurnya dan melayani kebutuhan seksualnya, membantu urusan suami. Sementara, mufassir modern kontemporer, tidak menjabarkan secara spesifik bentuk ketaatan.
 - 2) Cara mewujudkan ketaatan. Konsep taat yang dikemukakan mufassir periode pertengahan, tidak mengemukakan terminologi yang mengacu pada kemungkinan terbukanya ruang komunikasi dan negosiasi suami istri dalam upaya membangun ketaatan yang melahirkan suasana nyaman untuk kedua pihak. Namun, disisi lain, pemikiran mufassir modern kontemporer justru sebaliknya. Menurut mereka ketaatan mesti terlahir dari rasa saling rela (تَرَاضٍ), setara (متساوية), setelah melewati proses musyawarah yang mempertimbangkan kesetaraan hak-hak masing-masing suami istri.
 - 3) Cinta, menurut mufassir periode pertengahan, tidak menjadi ukuran ketaatan seorang istri. Dilandasi rasa cinta atau tanpa cinta, asalkan istri tetap menjalankan kewajibannya melayani suami, maka tetap masuk kategori istri taat. Berbeda dengan perspektif mufassir modern kontemporer, cinta adalah landasan ketaatan istri. Ketaatan istri terhadap suami tidak bisa terlahir karena paksaan dan tekanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad dan Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2011
- Abdul Mustakim, Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an, Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Abdul Mustakim, Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir, Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Abdul Qodir, Faqihuddin, Qira'ah Mubadalah Tafsir Progressif untuk Keadilan Gender dalam Islam, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Afzalur Rahman, Quranic Sciences, Lahore Pakistan: Peace Publications, 2017.
- Afriati, Intan, "Relasi Suami Istri dalam Al-Qur'an Ditinjau dari Dimensi Pendidikan", dalam Gender Equality Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 5 No. 2, September 2019, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/5599/3566>, diakses tanggal 3 Juni 2022.
- Ahmad ibn Faris ibn Zakaria, Abu al-Husain, Mu'jam Muqāyīs al-Lughah, Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Alī as-Shābūnī, Muhammad, Shafwatu at-Tafāsīr, Beirut: Dar Al-Qur'an al-Karīm, 1981.
- Al-Alūsī, Syihābuddin Sayyid Mahmūd, Rūh al-Ma'ānī, Kairo: Dar al-Hadīts, 2005.
- Al-Asfahānī, Ar-Rāghib, Al-Mufradāt fī Gharībī Al-Qur'an, Saudi Arabia: Maktabah Nazār Mushthafa al-Bāz, tt.
- Asyraf bin 'Ali Haidar as-Şiddiqi, Syaraf al-Haq Muhammad, 'Aun al-Ma'būd 'Ala Syarh Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005
- Analiansyah dan Nurzakia, "Konstruksi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga", dalam Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 5, No. 2, 2019 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/5602/3569>, diakses 12 Mei 2022.
- Awaru, A. Octamaya Tenri, Sosiologi Keluarga, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, Statistik Indonesia 2022, Jakarta: BPS Statistics Indonesia, 2022.
- Al-Bantani, Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi, Sarh 'Uqūd al-Lujjain fi Bayani Huququ az-Zaujain, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2021.
- Al-Barry, M. Dahlan Yacub, Kamus Sosiologi Antropologi, Surabaya: Indah, 2001.
- Al-Baidāwy, Muhammad as-Syairazi, Tafsir al-Baidhāwy, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1988

- Al-Bagawi, Abu Muhammad al-Husain, Tafsir al-Bagawi Mu'alimu at-Tanzil, Riyad: Dar Taibah, 1989
- Al-Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail, Shahih Al-Bukhari, Cairo: Dar al-Alamiyah, 2015
- Al-'Asqalāni, Ahmad bin Ali bin Hajar, Fathul Bari Bisyarhi Şahih al-Bukhari, Kairo: Dar al-Hadis, 2004
- Chapman, Gary D, The Four Seasons of Marriage, Illinois: Tyndale House Publishers, 2005.
- Ad-Dūrīy, Qaḥṭān 'Abd ar-Rahmān, 'Ulamāu 'Āmilūn, Beirut: Books Publisher, 2019.
- Daughherty, Billy Joe, Building Stronger Marriages and Families, Making Your House a Home, Oklahoma: Harrison House, 1991.
- Dimiyati al-Indonesi, Muhammad Afifuddin, Jam'u al-'Abir fi Kutub al-Tafsir, Kairo: Dar an-Nibras, 2019.
- Echol, John M. & Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Fakhruddīn ar-Rāzī, Mafātih al-Gayb, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Fitriyana, Azizan, Metodologi Penelitian Tafsir, Slide Materi Perkuliahan, 26 September 2020.
- Goldziher, Ignas, Maẓāhib at-Tafsīr al-Islāmī, Cairo: El Gabalaya St. Opera House, 2013.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya>, diakses tanggal 1 November 2022.
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/obey>, diakses tanggal 7 Desember 2022.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relasi>, diakses tanggal 30 November 2022.
- https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/husband_1?q=husband, diakses tanggal 1 Desember 2022.
- Ihromi, T.O, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad, Hikmah at-Tasyri' wa Falsafah, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Jābir al-Jazāiri, Abu Bakar, Minhāj al-Muslim, Kairo: Dar at-Turāts, 1964
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2018.
- "Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>, diakses tanggal 5 November 2022.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an Tematik, Bandung: Kamil Pustaka, 2017.
- Lestari, Sri, Psikologi Keluarga, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Ma'luf, Louwis, Al-Munjid, Beirut: al-Maṭba'ah al-Kāšūlikīyah, tt.
- Malik, Marhany dan Andi Alda Khairul Ummah, "Ketaatan Istri terhadap Suami Perspektif Nabi SAW (Suatu Kajian Tahlili)", dalam Jurnal Ushuluddin, Vol. 23 No. 1, 2021.
- Markman, Howard J., Scott M. Stanley and Susan L. Blumberg, Fighting for Your Marriage, San Francisco: Jossey Bass, 2010.
- Al-Maraghi, Ahmad bin Mustafa bin Muhammad bin Abdu al-Mun'im, Tafsir al-Maraghi, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2015
- Mills, Dag Heward, Model Marriage, A Marriage Counselling Handbook, London: Parchment House, 2007.
- Mupida, Siti, "Relasi Suami Isteri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Qur'an dan Hadist", dalam Millah: Jurnal Studi Agama, Vol.18 No.2 Februari 2019, h. 265, <https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/13024>, diakses tanggal 3 Desember 2020.
- Mursī, Muhammad Sa'īd, 'Uẓamā' al-Islām 'Abra Arba'ah 'Asyra Qarnan min az-Zamān, Kairo: Muassasah Iqra', 2005.
- Ibn Muslim an-Naisaburi, Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hujjaj, Şahīh Muslim, Kairo: Dar al-'Alamiyah, 2016
- An-Nawawi, Mahyuddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf, Şahih Muslim Bisyarhi an-Nawawi, Kairo: Dar Ibnu Jauzi, 2019.
- "Nasihat Kewajiban Istri dalam Alquran dan Hadits Rasulullah," <https://m.republika.co.id/berita/q7p79g320/nasihat-kewajiban-istri-dalam-alquran-dan-hadits-rasulullah>, diakses tanggal 2 April 2021.
- Prayetno, Eko, "Relasi Suami Istri Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam Q.S. al-Nisa", Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat,

- Panangkarān, Vol.3, No.2, Desember 2019, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/panangkarān/article/view/2215>, diakses tanggal 5 Maret 2021.
- Al-Qurṭubī, Abi Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anshori, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 2011.
- Rofiah, Nur, *Nalar Kritis Muslimah Refleksi atas Keperempuanan Kemanusiaan dan Keislaman*, Bandung: Afkaruna, 2021.
- “Ramai RUU Ketahanan Keluarga, Berapa Angka Perceraian di Indonesia?,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia>, diakses tanggal 2 April 2021.
- As-Samarqondī, Abu al-Laiṣ Nasr Ibn Muhammad, *Bahrul Ulum*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993
- Sayyid bin Ibrahim bin Quṭb, *Fi Zilal Al-Qur'an*, Istanbul: Dar al-uṣūl al-ilmiyah, 2019
- Sakho Muhammad, Ahsin, *Membumikan Ulumul Qur'an*, Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2019.
- Salman Harun, *Mutiara Al-Qur'an, Menerapkan Nilai-nilai Kitab Suci dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2016
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir Syarat Ketentuan dan Aaturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Islam yang Disalahpahami: Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan*, Jakarta : Lentera Hati, 2018.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Aṭ-Ṭabary, Abi Ja'far Muhammad ibnu Jarīr, *Tafsir aṭ-Ṭabary Jami' al-Bayān 'an ta'wīli Ayyi Al-Qur'an*, Cairo: Dar Ibnu al-Jauzy, 2008
- at-Tirmiṣī, Imam al-Hāfiṣ Abī 'Isā, *Al-Jāmi' al-Kabīr*, Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1998.
- “Taati Suamimu, Surga Bagimu,” <https://muslim.or.id/9109-taati-suamimu-surga-bagimu.html>, diakses tanggal 2 April 2021.
- Ulfiah, *Psikologi Keluarga, Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Aḏ-Ḍahabī, Muhammad Husain, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Kairo: Dar al-Hadist, 2012.
- az-Zuhaili, Wahbah bin as-Syekh Mustafa, *Al-Tafsir Al Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009